



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 106/Pdt.G/2019/PA.Tty



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tutuyan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara permohonan cerai talak antara :

Pemohon, lahir di pada tanggal 10 Oktober 1987, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SMP, tempat kediaman di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, lahir di, pada tanggal 28 Agustus 1987, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SMA, tempat kediaman di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 04 November 2019 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tutuyan, dengan Nomor 106/Pdt.G/2019/PA.Tty, tanggal 04 November 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2009, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan secara sah menurut agama Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagaimana bukti

Halaman 1 dari 15 halaman
Putusan Nomor 106/Pdt.G/2019/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor atas Akta Nikah tertanggal 30 Oktober 2019 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dan tinggal di rumah bersama milik orang tua Termohon di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sampai dengan terjadinya perpisahan pada bulan Januari 2010;
3. Bahwa selama masa perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon dikaruniai seorang anak yang bernama Anak, lahir pada tanggal 10 Februari 2010;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi pada bulan Januari 2010 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang penyebabnya karena :
 - a. Termohon selalu merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon, padahal saat itu Pemohon belum mempunyai pekerjaan yang tetap;
 - b. Orang tua Termohon selalu ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, bahkan sejak awal orang tua Termohon sengaja memisahkan Pemohon dengan Termohon untuk tidak meneruskan rumah tangga mereka lagi;
5. Bahwa pada puncaknya terjadi perpisahan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana posita 4 terjadi pada tanggal 10 Februari 2010, saat mana setelah kelahiran Anak, Pemohon diusir oleh orang tua Termohon, dan selanjutnya Pemohon pulang kembali ke rumah orang tua Pemohon di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih sudah berjalan 9 tahun 10 bulan lamanya, sehingga sejak saat itu hingga sekarang diantara

Halaman 2 dari 15 halaman
Putusan Nomor 106/Pdt.G/2019/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi layaknya suami istri pada umumnya;

7. Bahwa sejak peristiwa pengusiran, Pemohon tetap berusaha mengunjungi Termohon dan anak, akan tetapi orang tua Termohon malah mengancam dan mencaci maki Pemohon untuk tidak lagi berhubungan dengan Termohon, oleh karenanya upaya Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon tidak berhasil;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak sanggup hidup bersama kembali Termohon karena perselisihan sebagaimana alasan tersebut diatas dan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak hidup bersama selama kurang lebih 9 tahun 10 bulan lamanya, sehingga Pemohon berkeyakinan tidak mungkin lagi membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang dengan Termohon, dengan demikian pengajuan permohonan cerai talak dari Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tutuyan Cq. Majelis Hakim kiranya dapat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tutuyan;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah menghadap di persidangan dan selanjutnya Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 3 dari 15 halaman
Putusan Nomor 106/Pdt.G/2019/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan mediasi dengan mediator Noor Faiz, S.H.I., M.H. Dan menurut laporan hasil mediasi Nomor 106/Pdt.G/2019/PA.Tty tanggal 25 November 2019, mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa pada persidangan-persidangan selanjutnya Pemohon hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir kembali di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa dan atau wakilnya, meskipun untuk itu Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dengan sebagaimana relaas Nomor 106/Pdt.G/2019/PA.Tty tanggal 27 November 2019 dan 11 Desember 2019, dan Termohon tidak mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut;

Bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim telah berupaya melakukan upaya damai dengan cara memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa perubahan dan perbaikan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawabannya dikarenakan setelah mediasi Termohon sudah tidak pernah hadir kembali di persidangan;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi fotokopi duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal 30 Oktober 2019 atas Akta Nikah tertanggal 30 Oktober 2019 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P;

Bahwa di samping alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi yang masing-masing bernama:

1. SAKSI I, agama Islam, tempat lahir di, tanggal 20 Desember 1992, pekerjaan Petani, Pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Dusun

Halaman 4 dari 15 halaman
Putusan Nomor 106/Pdt.G/2019/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

...., RT. ..., RW., Desa, Kecamatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Saksi tersebut mengaku sebagai anak kandung Pemohon, di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sekitar 1 (satu) bulan sebelum anak Pemohon dan Termohon lahir yaitu sekitar bulan Januari 2010 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saat saksi berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon saksi beberapa kali melihat Pemohon dimarahi oleh Ayah Termohon, setelah Termohon dimarahi Ayah Termohon lalu Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi sempat mendengar Ayah Termohon tidak suka kepada Pemohon dikarenakan Pemohon tidak mampu memenuhi kebutuhan ekonomi Termohon;
- Bahwa sejak anak Pemohon dan Termohon lahir yaitu sekitar bulan Februari 2010 Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dimana Pemohon saat ini sudah tinggal di rumah orang tua Pemohon sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu setelah berpisah Pemohon masih berusaha mengunjungi Termohon akan tetapi orang tua Termohon memarahi Pemohon dan mengusir Pemohon;
- Bahwa pihak orang tua Pemohon sudah pernah mengunjungi orang tua Termohon untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil karena orang tua Termohon menginginkan Pemohon dan Termohon bercerai;

Halaman 5 dari 15 halaman
Putusan Nomor 106/Pdt.G/2019/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI II, agama Islam, tempat lahir di, tanggal 13 Juni 1972, pekerjaan Petani, Pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Dusun, RT., RW., Desa, Kecamatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Saksi tersebut mengaku sebagai Paman Pemohon, di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis akan tetapi beberapa hari sebelum Termohon melahirkan yaitu sekitar awal bulan Februari 2010 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saat Termohon mau melahirkan saksi pernah melihat Ayah Pemohon memarahi Pemohon tepat di depan saksi, setelah itu Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi mendengar Ayah Termohon marah kepada Pemohon karena masalah ekonomi dimana Pemohon dianggap tidak dapat memenuhi kebutuhan ekonomi Termohon;
- Bahwa sejak anak Pemohon dan Termohon lahir yaitu sekitar bulan Februari 2010 Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dimana Pemohon saat ini sudah tinggal di rumah orang tua Pemohon sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu setelah berpisah Pemohon masih berusaha mengunjungi Termohon akan tetapi orang tua Termohon memarahi Pemohon dan mengusir Pemohon;
- Bahwa pihak orang tua Pemohon sudah pernah mengunjungi orang tua Termohon untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi

Halaman 6 dari 15 halaman
Putusan Nomor 106/Pdt.G/2019/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil karena orang tua Termohon menginginkan Pemohon dan Termohon bercerai;

Bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan alat-alat buktinya dan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonannya Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, sehingga Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dinyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam antara lain bidang perkawinan, dan dalam dalilnya Pemohon dan Termohon beragama Islam, dengan demikian Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon tempat tinggal Termohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Tutuyan, sehingga berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tutuyan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon serta memberikan nasehat kepada Pemohon pada

Halaman 7 dari 15 halaman
Putusan Nomor 106/Pdt.G/2019/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap persidangan secara maksimal agar Pemohon bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 154 ayat (1) RBg, jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Hakim Mediator Noor Faiz, S.H.I., M.H. (Hakim Pengadilan Agama Tutuyan), dan berdasarkan laporan mediator tanggal 25 November 2019 proses mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, oleh karenanya ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai talak karena sejak bulan Januari 2010 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus karena Termohon selalu merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan Pemohon, padahal saat itu Pemohon belum mempunyai pekerjaan yang tetap dan orang tua Termohon selalu ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon bahkan sejak awal rang tua Termohon sengaja memisahkan Pemohon dengan Termohon untuk tidak meneruskan rumah tangga. Kemudian puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 10 Februari 2010 dimana Pemohon diusir oleh orang tua Termohon sehingga Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon, selama berpisah Pemohon tetap berusaha mengunjungi Termohon dan anaknya akan tetapi dihalang-halangi oleh orang tua Termohon. Atas dasar itu maka Pemohon memohon agar diberi izin menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tutuyan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak dapat didengar jawabannya dikarenakan sudah tidak pernah hadir kembali di persidangan tanpa alasan yang sah. Oleh karenanya Termohon dianggap membenarkan atau tidak membantah dalil permohonan Pemohon;

Halaman 8 dari 15 halaman
Putusan Nomor 106/Pdt.G/2019/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap telah membenarkan atau tidak membantah alasan permohonan Pemohon, tidak berarti dengan serta merta permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan Pasal 311 RBg., karena perkara ini adalah perkara perceraian yang masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*), bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), oleh karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan/atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan terjadi adanya kebohongan besar (*de grote langen*) ex. Pasal 208 BW., karenanya Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak sesuai kehendak Pasal 54, 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan ghalidhan* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang, bahwa dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon adalah hubungan hukum Pemohon dan Termohon dan alasan Pemohon mengajukan perkara ini karena terjadi perselisihan terus menerus yang meliputi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut serta akibatnya terhadap keberlangsungan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat tertanda P dan dua orang Saksi dan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti bertanda P bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya sehingga sah sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang

Halaman 9 dari 15 halaman
Putusan Nomor 106/Pdt.G/2019/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis Pemohon tersebut, Majelis Hakim menilai secara formil dapat diterima karena sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata *jo.* Pasal 301 R.Bg.;

Menimbang, bahwa secara materil, bukti P merupakan akta autentik yang menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan telah menikah tanggal 15 Agustus 2009;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang bahwa keterangan saksi Pemohon yang bernama SAKSI I dan SAKSI II dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi-saksi menguatkan dalil Pemohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sdah tidak harmonis dikarenakan sering terjadi pertengkaran sekurang-kurangnya sejak awal bulan Februari 2019;
- Bahwa keterangan saksi-saksi menguatkan dalil penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena orang tua Termohon ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon serta masalah ekonomi akibatnya Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa keterangan saksi-saksi menguatkan dalil Pemohon mengenai Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan bulan Februari 2019 hingga sekarang;
- Bahwa keterangan saksi-saksi menguatkan dalil Pemohon mengenai Pemohon masih berupaya mengunjungi Termohon dan anak akan tetapi orang tua Termohon keberatan;

Halaman 10 dari 15 halaman
Putusan Nomor 106/Pdt.G/2019/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi-saksi menyatakan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan saksi dan dihubungkan dengan dalil permohonan, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuannya sendiri, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dan lainnya, oleh karena itu keterangan saksi sepanjang mengenai dalil tentang Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan terus menerus sekurang-kurangnya sejak awal bulan Februari 2019 sehingga pada bulan yang sama antara Pemohon dan Termohon berpisah hingga sekarang karena Pemohon meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang, dan upaya perdamaian telah dilakukan oleh para saksi kepada Pemohon tetapi tidak berhasil, memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana maksud Pasal 308 R.Bg., oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian serta dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 15 Agustus 2009;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekurang-kurangnya sejak awal bulan Februari 2019 telah terjadi pertengkaran secara terus-menerus karena orang tua Termohon terlalu turut campur dan masalah ekonomi;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak bulan Februari 2019 hingga sekarang, Pemohon pergi dari kediaman bersama;
4. Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan damai akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perselisihan terus-menerus antara Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga yang terjadi sekurang-kurangnya sejak awal

Halaman 11 dari 15 halaman
Putusan Nomor 106/Pdt.G/2019/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Februari 2019 yang disebabkan orang tua Termohon terlalu ikut campur dan masalah ekonomi sehingga, akibat pertengkaran tersebut Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama hingga sekarang, dan selama terjadi perpisahan antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersama lagi, hal ini merupakan indikasi bahwa rasa cinta dan kasih sayang di antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri telah sudah tidak ada lagi. Dan selama itu, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah rukun kembali meskipun sudah pernah diupayakan damai oleh para saksi. Terhadap fakta tersebut, Majelis Hakim menilai kondisi rumah tangga yang demikian merupakan kondisi yang sulit untuk mewujudkan tujuan mulia dari sebuah pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami istri seyogyanya hidup bersatu pada tempat kediaman bersama dan tidak dibenarkan hidup berpisah tempat tinggal agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali ada alasan yang disepakati oleh suami istri dan dibenarkan oleh hukum, sedangkan Pemohon dan Termohon berpisah akibat dari permasalahan sebagaimana terurai dalam pertimbangan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah retak dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali. Dalam sebuah rumah tangga yang sedang menghadapi konflik yang bersifat terus-menerus, jika suami ataupun istri sudah tidak ada kehendak untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dengan demikian, telah terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon selain sudah bersifat terus-menerus juga sudah tidak dapat dirukunkan lagi. Dan terpenuhinya alasan perceraian di atas adalah semata-mata ditujukan pada perkawinan tersebut yang telah pecah (*marriage break down*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat mempertahankan perkawinan yang demikian akan berpotensi

Halaman 12 dari 15 halaman
Putusan Nomor 106/Pdt.G/2019/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan kerugian dan penderitaan psikis bagi Pemohon dan tujuan perkawinan menjadi sulit tercapai. Hal itu sesuai dengan kaidah fikih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.”

Dengan demikian maka perceraian untuk perkara ini dipandang sebagai jalan terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian, Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan utama perkawinan yaitu rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagaimana yang diamanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 27:

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ...

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Allah menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang”;

Menimbang, bahwa jika suami istri terus-menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya maka hubungan perkawinan tersebut patut dinilai telah pecah. Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga *sakinah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami maupun istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 39 Jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga permohonan Pemohon *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh

Halaman 13 dari 15 halaman
Putusan Nomor 106/Pdt.G/2019/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya permohonan Pemohon agar diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i di depan sidang Pengadilan Agama Tutuyan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum Pemohon agar Majelis Hakim membebankan biaya perkara kepada Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa ketentuan pembebanan biaya perkara telah diatur dalam Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang menyebutkan bahwa "biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat/Pemohon", berdasarkan ketentuan tersebut maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon sebagaimana petitum Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tutuyan;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp991.000,00 (Sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 17 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah, oleh kami Mashudi, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Anton Taufiq Hadiyanto, S.H.I. dan Noor Faiz, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Farhan Husain, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon;

Halaman 14 dari 15 halaman
Putusan Nomor 106/Pdt.G/2019/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

1. **Anton Taufiq Hadiyanto, S.H.I.**

Mashudi, S.Ag.

ttd

2. **Noor Faiz, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

Farhan Husain, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|---------------|----------------------|
| 1. Proses | :Rp 50.000,00 |
| 2. Panggilan | :Rp875.000,00 |
| 3. PNB | |
| - Pendaftaran | :Rp 30.000,00 |
| - Panggilan | :Rp 20.000,00 |
| - Redaksi | :Rp 10.000,00 |
| 4. Meterai | :Rp 6.000,00+ |
| Jumlah | :Rp991.000,00 |

(Sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Tutuyan, 17 Desember 2019

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh Panitera Pengadilan Agama Tutuyan

ttd

H. Sjaogil Ahmad, S.H.I., M.H.

Halaman 15 dari 15 halaman
Putusan Nomor 106/Pdt.G/2019/PA.Tty